



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBELIAN BERAS SEJAHTERA
DAERAH NON-TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan beras sejahtera non-tunai dan untuk mewujudkan pemberian bantuan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku saat ini;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-tunai sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-tunai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2026 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBELIAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON-TUNAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembelian Beras Sejahtera Daerah Non-tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2026 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
7. Beras Sejahtera Daerah Non-tunai yang selanjutnya disingkat Rastrada Non-tunai adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada KPM setiap bulan melalui uang elektronik selanjutnya digunakan hanya untuk membeli beras pada Toko Mitra Rastrada Non-tunai yang bekerjasama dengan Bank Mitra Rastrada Non-tunai.
8. Bantuan Pembelian Beras Rastrada Non-tunai adalah bantuan sosial berupa uang yang diberikan untuk pembelian beras Rastrada non-tunai.
9. Toko Mitra Rastrada Non-tunai selanjutnya disebut Toko Mitra adalah Koperasi, Toko, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang melaksanakan perdagangan sembako, yang bekerja sama dengan Bank Mitra Rastrada Non-tunai dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan beras.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah sasaran penerima Bantuan Pembelian Rastrada Non-tunai dari keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

11. Bank Mitra Rastrada Non-tunai yang selanjutnya Bank Mitra adalah bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan untuk menampung dana Bantuan Pembelian Rastrada Non-tunai yang akan disalurkan kepada KPM.
 12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi Rastrada Non Tunai dengan menginput Nomor Induk Kependudukan pada aplikasi pembelanjaan
 13. Nomor Identitas yang selanjutnya disebut ID KPM adalah Identitas yang digunakan aplikasi pembelanjaan untuk media transaksi antara Rekening Penampung ke Toko Mitra berdasarkan NIK KTP setiap KPM.
 14. Aplikasi Pembelanjaan adalah sistem informasi yang memuat transaksi berupa jenis, jumlah, dan harga pembelian beras oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran berupa point of sale yang dikelola oleh Bank Mitra dan dipergunakan oleh Toko Mitra dalam penyaluran Bantuan Pembelian Rastrada Non-tunai.
 15. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disebut HET Beras adalah harga tertinggi penjualan Beras di tingkat konsumen.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tim koordinasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Walikota sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - c. Asisten Administrasi Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai wakil pengarah;
 - d. Kepala Dinas sebagai ketua;
 - e. Kepala Bagian yang mengkoordinasikan kesejahteraan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - f. anggota yang terdiri atas kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

1. ketahanan pangan dan pertanian;
 2. perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 3. keuangan;
 4. komunikasi, informatika dan statistik;
 5. koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 6. perdagangan;
 7. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 8. pengoordinasian administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama.
- (2) Tim koordinasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. melaksanakan perencanaan dan penganggaran program Bantuan Rastrada Non-tunai;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Rastrada Non-tunai;
 - c. menginformasikan harga beras berdasarkan HET;
 - d. memberikan informasi data calon Toko Mitra;
 - e. melakukan seleksi Toko Mitra;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi kecamatan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan bantuan Rastrada Non-tunai kepada Walikota.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Bantuan Pembelian Rastrada diberikan kepada KPM dalam bentuk non-tunai melalui rekening penampung berdasarkan ID KPM.
 - (2) ID KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk transaksi non-tunai senilai Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap KPM per bulan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- (1) Penyaluran Bantuan Pembelian Rastrada Non-tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan berikut:
- a. pemindahbukuan;
 - b. pengumuman; dan
 - c. pembelian beras.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembelian beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan menggunakan ID KPM dengan memasukkan NIK pada Aplikasi Pembelanjaan.
 - (2) Pembelian beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan saldo ID KPM sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Pembelian beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dinas.
 - (4) Dalam hal saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak habis dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak dapat disalurkan karena terdapat kendala/masalah, maka besaran manfaat tersebut dikembalikan kepada Kas Umum Daerah.
 - (5) Kendala/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang terjadi pada saat proses penyaluran Rastrada Non Tunai meliputi:
 - a. KPM tidak bertransaksi penuh atau sebagian;
 - b. KPM meninggal dunia tanpa ahli waris;
 - c. KPM pindah domisili ke luar kota;
 - d. KPM mengundurkan diri sebagai penerima Bantuan Pembelian Rastrada Non Tunai; dan/atau
 - e. diketahui KPM merupakan penerima yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (6) Pembelian kuantitas beras dilaksanakan sesuai dengan nilai nominal bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal Toko Mitra mengalami kendala dalam melakukan pencatatan transaksi pembelian bantuan Rastrada non-tunai sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), maka pencatatan transaksi melalui Aplikasi Belanja dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari.

- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat permohonan Toko Mitra yang telah mendapatkan persetujuan Dinas.

- 7. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) KPM Rastrada Non-tunai wajib memeriksa beras pada saat pembelian beras.
 - (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kerusakan beras, KPM Rastrada Non-tunai dapat meminta ganti beras pada saat pembelian.
- 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Toko Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Koperasi;
 - b. toko; dan
 - c. usaha mikro kecil dan menengah, yang melaksanakan perdagangan beras.
 - (2) Toko Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi.
- 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian administrasi Toko Mitra dengan persyaratan/kriteria yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki lokasi usaha tetap;
 - b. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual beras tidak melebihi HET;
 - c. memiliki izin usaha sesuai usahanya;
 - d. menjual beras dengan kualitas medium;
 - e. wajib memiliki *handphone* berbasis android dan bersedia membuka Rekening di Bank Mitra Rastrada Non Tunai;

- f. bersedia mengikuti syarat dari Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - g. selain toko/minimarket modern berjejang; dan
 - h. memiliki *printer* untuk cetak transaksi.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan Form G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Berdasarkan usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), tim koordinasi kota melakukan validasi berkas persyaratan calon Toko Mitra.
 - (2) Tim koordinasi kota melakukan verifikasi lapangan terhadap calon Toko Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil validasi dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
 - (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menetapkan Toko Mitra dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (5) Toko Mitra yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan melalui laman Dinas.
 - (6) Dalam hal Toko Mitra yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri, wajib menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Dinas.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Toko Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) memiliki kewajiban untuk:
 - a. melayani pembelian beras oleh KPM sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. menjual beras dengan kualitas medium;
 - c. menjual beras kepada KPM dengan harga beras tidak melebihi HET;
 - d. menyampaikan laporan kepada Dinas sebelum penyaluran, mengenai:

1. jumlah ketersediaan beras; dan
 2. kualitas/jenis beras.
- e. memberikan pelayanan dengan baik kepada KPM yang akan melakukan pembelian beras;
 - f. memberikan pelayanan bagi KPM tunggal yang terkendala melakukan pembelian secara langsung di Toko Mitra;
 - g. menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian beras dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal;
 - h. menampilkan harga beras yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
 - i. memasang poster logo sebagai penanda Mitra Rastrada Non Tunai;
 - j. menyediakan timbangan untuk menjual beras dan menimbang beras tersebut dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM;
 - k. menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas struk dari mesin elektronik data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya;
 - l. mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir;
 - m. berkoordinasi dengan pendamping bantuan pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran Rastrada Non Tunai dan permasalahan dalam penyaluran Rastrada Non Tunai;
 - n. menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian beras oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Dinas melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya; dan
 - o. memberikan ganti beras dalam hal terdapat kerusakan beras pada saat penyaluran.
- (2) Toko Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) berhak atas pembayaran pembelian beras sesuai dengan ketentuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Oktober 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 198101302006042007